



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Jalan SM. Raja - Teladan Barat Medan 20217

Telp. / Fax : (061) 787 6946

Didirikan dengan Akta Notaris Soetan Paroehoem No. 63 Tanggal 21 Juni 1952
Telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Nomor 28 Tahun 2004
Berdasarkan Akta Notaris Rosniaty Siregar No. 42 Tanggal 24 Nopember 2007



PERATURAN PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA LAKSANA PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DOSEN TETAP YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada Karya Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual Dosen Tetap Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara perlu terus dilakukan untuk menghasilkan keunggulan riset dan dalam rangka pengembangan Universitas Islam Sumatera Utara menjadi perguruan tinggi yang unggul baik di tingkat Nasional dan Internasional;
 - bahwa dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya baik secara Nasional maupun secara Internasional;
 - bahwa agar karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap Universitas Islam Sumatera Utara lebih berbobot dari segi isinya dan terpublikasi secara Nasional dan Internasional serta bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual maka diperlukan insentif;
 - bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Persyaratan dan Tata Laksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Tetap Universitas Islam Sumatera Utara dalam suatu Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan UISU;
 - Statuta UISU tahun 2016;
 - Surat Keputusan Pembina Yayasan UISU No. 01 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Yayasan UISU Periode 2024-2029.
- Memperhatikan** :
- Surat Rektor UISU No. 4039/Y/H.13/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU No. 07/KEP/I/2024 Tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Peraturan Persyaratan dan Tata Laksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Tetap Universitas Islam Sumatera Utara;
 - Laporan Tim Penyusunan Peraturan Persyaratan dan Tata Laksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Tetap Universitas Islam Sumatera Utara tanggal 15 Maret 2024;
 - Rapat Pengurus Yayasan UISU tanggal 19 Maret 2024;
- Menetapkan** :
- Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara tentang Persyaratan Dan Tata Laksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Tetap Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan :

1. Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu, melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi analisis dan evaluasi.
2. Jurnal adalah media komunikasi ilmiah berkala yang digunakan untuk menyebarkan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan secara resmi dengan ISSN dan disebarluaskan.
3. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Nasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) (<http://arjuna.kemendikdik.go.id>) yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi Dikti.
4. Jurnal Internasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan secara Internasional
5. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal Internasional yang terindeks pada database Internasional Bereputasi
6. Prosiding Internasional adalah kumpulan dari artikel/makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar/konferensi ilmiah dan hasilnya dipublikasikan pada penerbit ber ISSN/ISBN yang sudah berafiliasi dengan penerbit yang terindex pada database internasional
7. Prosiding Nasional adalah kumpulan dari artikel/makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar/konferensi ilmiah dan hasilnya dipublikasikan pada penerbit yang terafiliasi dengan Garuda dan Sinta.
8. Buku adalah suatu karya ilmiah tertulis yang bisa merupakan pegangan untuk suatu mata kuliah dengan substansi pembahasan pada suatu bidang ilmu, ditulis dan disusun oleh pakar bidang ilmu terkait, hasil pemikiran/hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk monograf dan referensi baik ditulis secara perorangan maupun kelompok penulis nasional dan internasional dan diterbitkan secara resmi dengan ISBN dan disebarluaskan secara nasional dan internasional.
9. Koran/Majalah Populer/Majalah Umum adalah Koran/Majalah Populer/Majalah Umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan, diterbitkan secara reguler, dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah Kabupaten/Kota
10. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh "produk" baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
11. Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah penjaminan kekayaan intelektual melalui suatu sistem perlindungan dan secara garis besar terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*)
12. Dosen Tetap Yayasan UISU adalah dosen tetap Yayasan dan Dosen ASN yang ditempatkan di UISU yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

BAB II KRITERIA KARYA ILMIAH

Pasal 2

Jurnal Nasional Terakreditasi yang diberikan insentif memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
2. Memiliki ISSN dan e-ISSN.
3. Memiliki terbitan versi *online* dan ada pada database Sinta (Kemendikdik BRIN) dengan posisi antara Sinta-5 sampai Sinta-1.
4. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
5. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi di luar Universitas Islam Sumatera Utara.
6. Untuk Jurnal Nasional Terakreditasi terbitan Universitas Islam Sumatera Utara akan diberikan biaya pengganti sebesar biaya administrasi yang dibayarkan kepada pengelola jurnal.
7. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
8. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan
9. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 4 (empat) institusi yang berbeda
10. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 4 (empat) institusi yang berbeda.
11. Insentif dapat diberikan apabila artikel sudah terdaftar pada akun SINTA penulis/author.

Pasal 3

Kriteria Jurnal Internasional yang diberikan insentif memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
2. Memiliki ISSN dan e-ISSN
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Prancis, Arab, China, Spanyol, Rusia);
4. Memiliki terbitan versi *online*;
5. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit memuat yang penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
7. Jurnal yang diakui sebagai jurnal Internasional oleh Kemenristekdikti yang memiliki indikator:
 - a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi di luar Universitas Islam Sumatera Utara atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
 - b. Untuk Jurnal Internasional terbitan Universitas Islam Sumatera Utara akan diberikan biaya pengganti sebesar biaya administrasi yang dibayarkan kepada pengelola Jurnal;
 - c. Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh *Index Copernicus International (ICI)*;
 - d. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
 - e. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
 - f. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
 - g. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek.
8. Insentif dapat diberikan apabila artikel sudah terdaftar pada akun SINTA penulis/author.

Pasal 4

Kriteria Jurnal Internasional Bereputasi yang diberikan insentif memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
2. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kemristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank* paling rendah Q4 (quartile empat);
3. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
4. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
5. Pada data *Scopus/WoS* tercantum Afiliasi Universitas Islam Sumatera Utara
6. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
7. Insentif dapat diberikan apabila artikel sudah terdaftar pada id *Scopus/WoS* penulis/author dan dapat diperiksa pada *Scopus.com/WoS*

Pasal 5

Kriteria prosiding internasional yang diberikan insentif memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Prancis, Arab, China, Spanyol, Rusia).
2. Editor yang berasal dari berbagai negara.
3. Penulis berasal dari berbagai negara.
4. Memiliki ISBN/ISSN.
5. Diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi dan telah berafiliasi dengan *scopus/WoS*
6. Insentif dapat diberikan apabila artikel sudah terdaftar pada akun SINTA penulis/author.

Pasal 6

Kriteria prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
2. *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
3. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Prancis, Arab, China, Spanyol, Rusia);
4. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
5. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
6. Memiliki ISBN/ISSN
7. Insentif dapat diberikan apabila artikel sudah terdaftar pada akun SINTA penulis/author.

Pasal 7

Kriteria buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk memperoleh insentif mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
2. Memiliki ISBN dan diedarkan secara Nasional/Internasional
3. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/ Organisasi/ Perguruan Tinggi dan penerbit yang merupakan anggota IKAPI.
4. Buku dirancang dan ditulis untuk mahasiswa, serta dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan.
5. Insentif dapat diberikan apabila buku sudah terdaftar pada akun SINTA penulis/author.

Pasal 8

Adapun jenis-jenis atau kriteria buku yang diakui untuk memperoleh insentif ini adalah :

1. Buku Ajar

Buku ajar adalah buku yang dibuat oleh pakar dibidangnya, bisa ditulis secara berkelompok oleh dosen, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah halaman buku ajar minimal 200 halaman diluar halaman i, daftar pustaka, lampiran, glosarium, dan indeks
- b. Ukuran buku minimal 23 x 15,5 cm
- c. Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan memenuhi unsur: (1) Prakata; (2) Daftar Isi; Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian; (4) Daftar Pustaka; (5) Glosarium; (6) Indeks (jika ada).

2. Buku Monograf

Buku Monograf adalah buku yang digunakan untuk membedakan dengan terbitan berseri. Monograf adalah terbitan yang bukan terbitan berseri yang lengkap dalam satu volume atau sejumlah volume yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah halaman buku monograf minimal 60 halaman (format UNESCO)
- b. Buku monograf ditulis oleh penulis tunggal bukan berbentuk kompilasi
- c. Ukuran buku minimal 23 x 15,5
- d. Memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuan yang utuh (rumusan masalah yang mengandung nilai kebaharuan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, kesimpulan dan daftar pustaka)
- e. Isinya bukan diambil dari skripsi, tesis dan disertasi.
- f. Dapat ditelusuri secara online (misalnya dipublikasi pada website perguruan tinggi)
- b. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi/ Penerbit Resmi
- c. ISBN dan editor bereputasi dan disebarluaskan.
- d. Tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945

3. Buku Referensi

Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu penulis. Buku referensi haruslah disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jumlah halaman buku monograf minimal 80 halaman (format UNESCO) diluar halaman i, daftar pustaka, lampiran, glosarin, dan indeks
- b. Ukuran buku minimal 23 x 15,5
- c. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi/ Penerbit Resmi

Pasal 9

Kriteria yang diakui dari hasil pemikiran yang dipublikasikan pada Koran/Majalah Populer/Majalah Umum sebagai komponen penelitian untuk memperoleh insentif sebagai berikut:

- a. Diterbitkan secara reguler
- b. Diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota
- c. Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme

Pasal 10

Program HKI yang memperoleh insentif adalah sesuai dengan jenis HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*copyright*);
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*);
 - b. Desain industri (*industrial design*);
 - c. Merek (*trademark*);
 - d. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
 - e. Rahasia dagang (*trade secret*).
3. Insentif dapat diberikan apabila HKI sudah terdaftar pada akun SINTA pengusul.

BAB III TANGGUNGJAWAB, WEWENANG DAN PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF KARYA ILMIAH


Tanggung Jawab Pasal 11

- (1) Ketua Lembaga Penelitian (LP) dan Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk terjaminnya pemberian insentif karya ilmiah dosen.
- (2) Tim verifikasi yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian LP/LPKM bertanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan untuk karya ilmiah dosen.
- (3) Pengusul atau Dosen bertanggung jawab atas kebenaran data dan memasukan karyanya pada *google scholar* pengusul dan memasukan karya bukunya pada laman *sinta.ristekbrin.go.id*.
- (4) Dosen bertanggung jawab atas substansi isi dan bebas dari plagiat.

Wewenang Pasal 12

- (1) Pengajuan Insentif karya ilmiah dilakukan setelah karya ilmiah tersebut terbit dengan ketentuan proses pengajuan pemberian insentif paling lambat satu tahun setelah karya ilmiah tersebut diterbitkan.
- (2) Jika publikasinya terindeks scopus, maka artikelnya sudah bisa ditelusuri melalui web <https://www.scopus.com> atau jika pertama publish bisa ditunjukkan dengan Id Scopus.
- (3) Pengusul Insentif karya ilmiah adalah dosen yang ber NIDN/NIDK Universitas Islam Sumatera Utara, mempunyai jabatan fungsional sekurang-kurangnya adalah Asisten Ahli.
- (4) Karya ilmiah dari pengusul akan dievaluasi oleh tim LP dan LPKM berdasarkan persyaratan administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan.
- (5) Ketua LP dan LPKM, jika diperlukan akan meminta penilaian dari rekan sejawat dalam penentuan kelayakan dan klasifikasi karya ilmiah yang diajukan oleh dosen.
- (6) Insentif akan diberikan apabila penulis mencantumkan identitas afiliasi "**Universitas Islam Sumatera Utara**" dan dengan menggunakan koresponden email domain @uisu.ac.id.
- (7) Jika karya ilmiah ditulis bersama dengan para dosen tetap Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara, pengusul harus yang menjadi penulis pertama atau sebagai korespondensi pada karya ilmiah tersebut, dan distribusi besaran insentif untuk masing-masing penulis didasarkan kepada kesepakatan para penulisnya.
- (8) Jika karya ilmiah ditulis bersama dengan dosen/peneliti di luar Universitas Islam Sumatera Utara maka insentif akan diberikan secara proporsional.
- (9) Untuk karya ilmiah yang ditulis sendiri, total besaran insentif sepenuhnya diberikan kepada penulisnya.
- (10) Karya ilmiah yang telah dibiayai oleh Universitas Islam Sumatera Utara tidak bisa mengajukan klaim insentif.
- (11) Batas kepatutan pengajuan insentif publikasi jurnal adalah 1 (satu) kali per semester.
- (12) Batas kepatutan pengajuan insentif publikasi prosiding adalah 1 (satu) kali per semester.
- (13) Batas kepatutan pengajuan insentif hasil pemikiran pada Koran/Majalah Populer/Majalah Umum di media masa adalah 1 (satu) kali persemester.
- (14) Batas kepatutan pengajuan insentif HKI adalah 1 (satu) kali per tahun akademik.
- (15) Batas kepatutan pengajuan insentif Buku adalah 1 (satu) kali per tahun akademik.
- (16) Batas kepatutan pengajuan insentif Karya Seni/Sastra adalah 1 (satu) kali per tahun akademik.

BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF KARYA ILMIAH/BUKU/HAKI/PATEN



**BESARAN INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH
DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DOSEN TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

1.	INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH		
	A. JURNAL		
	a. Nasional		
	* Rekomendasi institusi atau terakreditasi Dikti/Sinta	O / K	
	- Peringkat Sinta 1	O / K	10,000,000
	Penulis Co-author	O / K	5,000,000
	- Peringkat Sinta 2	O / K	4,500,000
	Penulis Co-author	O / K	2,000,000
	- Peringkat Sinta 3	O / K	1,500,000
	- Peringkat Sinta 4	O / K	800,000
	- Peringkat Sinta 5	O / K	500,000
	b. Internasional		
	* Internasional terindeks Scopus		
	- Peringkat Q1	O / K	30,000,000
	Penulis Co-author	O / K	15,000,000
	- Peringkat Q2	O / K	20,000,000
	Penulis C-author	O / K	10,000,000
	- Peringkat Q3	O / K	15,000,000
	Penulis Co-author	O / K	7,500,000
	- Peringkat Q4	O / K	10,000,000
	Penulis Co-author	O / K	5,000,000
	* Internasional terindeks Thomson Reuters atau Microsoft Academic Search	O / K	15,000,000
	Penulis Co-author	O / K	5,000,000

	* Internasional Rekomendasi Institusi	O / K	3.500.000
	Penulis Co-author	O / K	1.500.000
	B. PROSIDING SEMINAR		
	Internasional		
	* Terindeks Scopus	O / K	5,000,000
	* Didukung atau dilaksanakan oleh penyelenggara institusi	O / K	4,000,000 Penulis I
	Nasional * ber ISSN/E-ISSN		1.000.000 Penulis 1
	C. BUKU	O / K	
	* Ajar		4,000,000
	* Monograf		4,000,000
	* Referensi		4,000,000
	Hanya penulis 1		
	D. Opini pada Koran/Majalah Populer/Majalah Umum	O / K	500,000
	E. HAKI	O / K	
			700,000
	F. Paten	O / K	3,000,000
<p>Penjelasan Honorarium Insetif Publikasi Karya Ilmiah</p> <ol style="list-style-type: none"> Insetif hanya diberikan kepada penulis pertama Jika dosen bukan sebagai penulis pertama, maka insetif hanya akan diberikan jika dosen yang bersangkutan berkontribusi aktif dalam penulisan artikel, yaitu sebagai <i>corresponding author</i> atau disertai surat pernyataan dari penulis pertama bahwa dosen yang bersangkutan aktif berkontribusi dalam menulis artikel dan lainnya diberikan sebesar 50% Besarnya insetif tergantung dari kualitas jurnal dan artikel yang ditentukan berdasarkan hasil penilaian tim penilai artikel. Penelitian mandiri dilaksanakan sesuai SOP, dengan menyerahkan seminar proposal dan hasil serta memiliki output luaran dan disahkan lembaga terkait di Universitas 			